



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk tempat kedudukan Jalan Sm Raja No. 121 D Simpang Mangga Atas Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ade Kemri Ardiansyah Putra Sipahutar, Advokad yang berkantor di Belibis No. 17 Rantauprapat Rt/Rw : 000/000, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan dengan Nomor Register 451/Skc/2020/Pn Rap tanggal 7 Oktober 2020, disebut sebagai-----Penggugat;

Irwan Sanjaya,

bertempat tinggal di Desa Huta Godang Rt/Rw: 000/000 Kelurahan Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah dipanggil dengan patut berdasarkan surat panggilan No. 28/Pdt.G.S /2020/PN Rap hari Jumat tanggal 9 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, namun tidak hadir dengan alasan yang sah, maka Hakim memutuskan Perkara Perdata ini digugurkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dinyatakan gugur maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencoret Gugatan tersebut dalam buku register perkara serta menginput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 13 Ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu dan menginputnya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hendrik Tarigan, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, dibantu Sarbarita Simanjuntak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Sarbarita Simanjuntak, S.H

Hendrik Tarigan, S.H., M.H

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp. 500.000,00
- Meterai	=	Rp. 6.000,00
- Redaksi	=	Rp. 10.000,00
- By. Lain-lain	=	Rp. 30.000,00
Jumlah	=	Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)